

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

###### 1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Polrestabes Semarang terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres), antara lain :

- a. Polresta Semarang Barat.
- b. Polresta Semarang Timur.
- c. Polresta Semarang
- d. Polresta Salatiga.
- e. Polresta Demak.
- f. Polresta Kendal.<sup>30</sup>


Adapun struktur organisasi dalam Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

- Bagan 1: Unsur Pimpinan
- Bagan 2: Unsur Pegawai dan Pembantu Pimpinan
- Bagan 3: Unsur Pelaksana Tugas Pokok
- Bagan 4: Unsur Pendukung
- Bagan 5: Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

---

<sup>30</sup>Polrestabes Semarang “Struktur Organisasi Polrestabes Semarang”, 11 Januari 2019, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/struktur.html>

Diagram 3.1 Struktur Organisasi dalam Polrestabes Semarang



Sumber: Polrestabes Semarang Jawa Tengah, 2019

## 2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), merupakan suatu unit yang sudah lama dibentuk sejak Tahun 2000. Sebelumnya Unit ini bernama Unit Rendawa (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu Unit yang berada dibawah Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus), yang dimaksud khusus disini untuk memfokuskan

penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita.

Unit PPA dibentuk dan didasari untuk difokuskan menangani kasus wanita dan anak, dari berbagai kekerasan baik fisik, seksual atau psikis, karena mereka memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan dan posisi mereka yang lemah dalam strata masyarakat<sup>31</sup>.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah; Direktorat (Dir I) / Keamanan (Kam) dan Trannas Bareskrim Polri, Kepala Satuan (Kasat) Unit Operasional (Opsnal), Direktorat (Dit) Reskrim Umum (Um) Polda Metro Jaya, Kepala Satuan (Kasat) Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres.

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu: perdagangan orang (*hukum trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi,

---


<sup>31</sup>Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang, IPDA Prastiwi Hermawati , 12 Desember 2018, pukul 09.40.

keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA sendiri, memiliki 21 (dua puluh satu) anggota dan di dalamnya (Sembilan (9) perempuan dan (sebelas (11) laki-laki.

Berikut struktur organisasi dalam Unit PPA Polrestabes Semarang:

Diagram 3.2 Struktur Organisasi dalam Unit PPA Polrestabes Semarang



Sumber: Polrestabes Semarang Jawa Tengah, 2018

Berikut ini adalah data kasus KDRT yang masuk dan telah ditangani secara tuntas unit PPA dalam kurun waktu sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018 setidaknya ada kurang lebih 132 kasus yang terdiri atas :

Tabel 3.1 Kasus KDRT yang ditangani PPA

Jenis Tindak Pidana	Pasal Yang dipersangkakan	2014		2015		2016		2017		2018	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
K.Fisik	44 UU PKDRT	4 7	2 8	3 8	1 9	2 6	8	8 8	8	3	1
K. Psikis	45 UU PKDRT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelantaran	49 UU PKDRT	6	1	1	-	2	-	-	-	-	-
Jumlah Setiap Tahun		54		39		28		8		3	
TOTAL KASUS		132									

Sumber : Polrestabes Semarang dari 2014-2018, 2019

Ket: L -Laporan yang masuk pada polrestabes Semarang.

S-Kasus yang sudah selesai hingga persidangan

Dari total 132 kasus yang tercatat dalam data Polrestabes Semarang, Polisi menyatakan bahwa tidak semua kasus mendapatkan perintah perlindungan sementara. IPDA Prastiwi Hermawati S.H. menyatakan bahwa :

Tidak seluruh kasus KDRT yang masuk mendapatkan perlindungan sementara karena bobot kasus yang masuk tentu berbeda. ada kasus KDRT yang sifatnya sangat mendesak dan membutuhkan ada juga kasus yang membutuhkan perlindungan sementara, yang di maksud mendesak yaitu; bahwa korban sudah tidak berdaya lagi untuk melaporkan ke pihak polisi untuk meminta perlindungan sampai ada keluarga yang mulai melaporkan hal tersebut, sedangkan membutuhkan perlindungan sementara yaitu, bahwa korban yang masih dapat melakukan pelaporan ke polisi, dan ingin menyelesaikan permasalahannya hingga ke jalur hukum hingga selesai. Namun dalam beberapa kasus yang masuk korban juga ditawarkan untuk diberi perlindungan, namun korban menolak sehingga proses perlindungan sementara tidak diberikan kepada seluruh korban<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Menurut polisi di Polrestabes Semarang, pada setiap kasus yang dilaporkan dan tercatat dalam data Polrestabes Semarang semuanya ditangani sesuai dengan hak korban, yakni seluruhnya mendapatkan perintah perlindungan, tanpa terkecuali dalam perkara KDRT. Seluruhnya korban mendapatkan perintah perlindungan sesuai dengan haknya, namun perbedaan yang mendasar dari perintah perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dalam tiap kasus adalah mengenai bagaimana cara memberikan perlindungan tersebut. Cara memberikan perlindungan tersebut bermacam-macam, biasanya dilihat dari bobot berat ringannya kondisi KDRT yang diterima oleh korban. Apabila korban yang mengalami KDRT masih dirasa berada dalam kondisi yang ringan, maka perlindungan sementara dapat berupa konseling, dan pengamanan sementara oleh pihak kepolisian.<sup>33</sup>

Pengamanan sementara yang dimaksud oleh kepolisian adalah polisi memberikan perlindungan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang PKDRT setelah korban melakukan laporan kepada pihak polisi. Selain itu pihak polisi juga bekerjasama dengan beberapa tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PKDRT.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Namun untuk korban KDRT, polisi memberikan waktu untuk korban dapat menceritakan kasusnya, dan memberikan tawaran kepada korban, dengan memberikan pendampingan dari LSM dan LBH yang bekerjasama dengan polisi. Melalui konseling dan beberapa bukti yang kuat, polisi dapat melangsungkan tindakan penangkapan terhadap tersangka KDRT, dan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk memberikan keamanan bagi korban, apabila korban tidak mau dipindahkan ke tempat rumah aman(shelter).<sup>34</sup>

### 3. Kasus KDRT di Polrestabes Semarang

#### a. Kasus Nomor Putusan 767/Pid.sus/2017/PN.Smg.

Korban (SD, perempuan) dan Pelaku (SS, laki-laki) adalah suami-istri yang sah, pelaku dan korban sudah melangsungkan perkawinan selama 14 tahun. Dari hasil perkawinan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama berumur 16 tahun dan anak kedua berumur 13 tahun.

Permasalahan dimulai sejak korban mendapat pesan singkat dari pria yang diakuinya sebagai seorang pria asing. Melihat hal itu, pelaku yang dibawah pengaruh alkohol, seketika marah dan langsung melakukan tindak kekerasan fisik dengan cara memukul korban. Pada saat kejadian, ada kedua kakak dari korban yang mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Setelah mendengar adanya teriakan, kedua kakak korban segera meleraikan pertengkaran. Setelah dilerai oleh kakak korban, pelaku meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian korban menuju ke rumah sakit untuk melakukan visum<sup>35</sup>.

Keesokan harinya korban dengan membawa bukti visum dan saksi, melaporkan kasusnya ke Polrestabes Semarang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Polisi. Dengan beberapa bukti dan keterangan saksi. Polisi mulai melakukan pencarian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Korban SD. 28 November 2018, 17:24

terhadap pelaku. Namun dalam proses pencarian pihak polisi tidak memberi kabar tentang perkembangan kasus korban selama dua tahun. Dari pengakuan korban bahwa proses pencarian dihentikan sepihak tanpa ada alasan. Kasus KDRT dengan korban SD barulah dibuka kembali setelah dua tahun dan SD mendapatkan informasi, bahwa pelaku sudah ditangkap<sup>36</sup>.

b. Nomor Putusan 616/Pid.sus/2017/PN.Smg

Pada kasus kedua ini korban yang berinisial DL sebagai istri dan Pelaku berinisial SN sebagai suami. Mereka merupakan pasangan suami-istri yang sah. Korban (DL) yang berusia 21th dan pelaku (SN) berusia 22 tahun.

Permasalahan di mulai ketika pelaku (SN) cemburu kepada korban (DL). Pelaku cemburu karena masih mecurigai korban berhubungan dengan mantan pacarnya<sup>37</sup>. Suatu hari ketika korban diantarkan kakak iparnya ke rumah mertua Korban, Pelaku langsung mengambil senjata tajam jenis pedang, yang akan digunakan untuk menganiaya korban, tetapi berhasil diambil oleh kakak ipar yang masih berada ditempat. Kemudian pelaku yang masih terbawa amarah mengambil paving dan dipukulkan ke kepala korban, hingga korban mengalami luka di bagian kepala.

Kakak ipar yang mengantar korban menelepon orangtua korban. Tidak lama orangtua korban datang dan korban diajak pulang ke rumah orangtuanya. Setelah beberapa hari, pelaku menjemput korban dan mengajak korban untuk pergi jalan-jalan, dengan alasan pelaku sudah menyesali perbuatannya. Korban yang akhirnya bersedia dijemput pelaku dan kemudian keduanya pergi menuju kost temannya yang berinisial EV dan AN.

Sesampainya di kost EV dan AN, korban dianiaya lagi oleh pelaku dengan tangan kosong, di bagian bibirnya, hingga bagian bibir pecah-pecah. Tidak sampai disitu saja, pelaku yang belum puas memuntir pergelangan korban hingga memar. Teman korban yang mengetahui kejadian tersebut meleraikan DL (korban) dan SN (pelaku). Kemudian korban ditarik pelaku untuk diajak ke rumah mertua. Ketika di rumah mertua korban, pelaku berencana ingin menggunduli rambut korban karena masih diliputi rasa emosi. Namun setelah itu korban dijemput oleh orangtuanya dan pelaku di laporkan ke Polrestabes Semarang<sup>38</sup>.

Sesampainya di Polrestabes Semarang, orangtua korban dan korban ke tempat SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan korban DL, 19 Desember 2018; 14:48

<sup>38</sup>*Ibid.*



untuk melakukan registrasi. Melihat dari kondisi korban yang sudah terlihat bekas penganiayaan, dan korban yang membawa bukti *visum*. Polrestabes Semarang langsung mengantarkan korban dan orangtua korban ke ruang penyidik atau penyelidik untuk dimintai keterangan. Setelah penyidik mendapatkan surat tugas penangkapan. Penyidik meminta keterangan dari korban untuk dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

#### 4. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni

PPT SERUNI merupakan Pusat Pelayanan Terpadu, penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. Kata “SERUNI” bermakna Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. PPT SERUNI lahir pada tanggal 1 Maret 2005 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintahan, Akademis, LSM dan Praktisi. Seluruh pelayanan di SERUNI mendapatkan biaya yang diperoleh dari APBD kota Semarang.

SERUNI dibentuk di bawah naungan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak). SERUNI yang diketuai oleh Ibu Tia Hendi merupakan suatu lembaga yang menangani korban-korban kekerasan berbasis gender (antara lain KDRT, kekerasan seksual) dan perdagangan manusia (*trafficking*) terutama perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan

social, dan penelantaran ekonomi, termasuk pelayanan untuk anak yang Konflik dengan Hukum (AKH) di kota Semarang.

Selama SERUNI dibentuk, SERUNI telah memberikan layanan pengaduan, layanan hukum, layanan medis, rehab sosial, dan juga layanan pengembalian korban *trafficking*. Dalam memberikan layanan kepada korban, korban hanya datang dan melakukan konseling terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dihadapi, hingga korban selesai melakukan konseling maka SERUNI baru memetakan permasalahannya. Apabila dalam permasalahannya korban ingin melakukan tindakan hukum secara lebih, maka korban dapat mengisi *formulir* dan mengisi data diri.

Dalam pemetaan permasalahan, seringkali lembaga SERUNI mendapatkan istri (korban) tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban KDRT, baik dalam perkataan, fisik, maupun tidak diberi nafkah. Namun ketika istri (korban) berkonsultasi atau melakukan konseling dengan lembaga SERUNI, maka lembaga SERUNI menjelaskan mengenai hal apa saja yang menjadi tindak tindak KDRT, hak-hak dan perlindungan apa saja yang didapatnya, sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Permasalahan KDRT sangatlah pelik, atau dapat dikatakan bahwa kasus KDRT merupakan permasalahan inti pada keluarga. Jadi seringkali korban yang datang ke lembaga SERUNI karena mengetahuinya dari kerabat, masyarakat dan *website*. Apabila korban sudah melaporkan ke Polisi, maka secara *otomatis*, korban juga dapat didampingi lembaga SERUNI untuk mendapatkan pendampingan lebih, sesuai kebutuhan pada korban. Pendampingan lembaga SERUNI yang dimaksud disini, bahwa apabila korban yang sudah melapor dan polisi merasa bahwa informasi yang di dapatnya masih kurang, maka SERUNI dapat menjadi jalan kedua untuk mendapatkan informasi lebih, karena adanya konseling dan pendekatan secara perlahan-lahan. Akan tetapi, apabila korban mendapatkan ancaman dari tersangka maka SERUNI dapat mengantarnya ke rumah aman hingga korban merasa aman, mau bercerita tentang permasalahannya.

Perintah perlindungan secara *otomatis* menempel atau dapat dikatakan merupakan hak dari korban setelah korban meminta bantuan dari lembaga SERUNI dan melakukan laporan kepada pihak Polisi. Perlindungan yang diterima korban, tidak hanya ketika korban merasa aman saja, melainkan hingga kasus yang korban laporkan selesai hingga persidangan.

Jika polisi tidak memberikan perintah perlindungan sementara dapat dimungkinkan adanya kekurangan dari saksi korban, atau karena adanya halangan dari pihak keluarga untuk melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.<sup>39</sup>

## 5. LBH APIK

LBH APIK adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi anak dan perempuan dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Digagas untuk mengisi ruang kosong, dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.

Selama LBH APIK dibentuk, LBH APIK membentuk suatu masyarakat adil makmur dan demokratis. Keadilan gender terwujud dalam system hukum, system politik, system ekonomi, system sosial, dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Cicik, SERUNI Semarang, 1 Juli 2019, pukul 13.51.

dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Dalam situasi demikian, maka perempuan miskin yang menjadi korban yang utama. Hal itu di sebabkan dominanya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi *subordinasi, stereotype*, diskriminasi dan kekerasan.

Peran LBH APIK dalam mendampingi korban, sebagai advokasi yaitu suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif bagi korban. LBH APIK juga melakukan Gugatan *Class Action* dan *Legal Standing* guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pemburuhan, tanah, dan lingkungan.

LBH APIK juga bisa meminta perlindungan sementara untuk kepentingan korban karena LBH APIK bekerjasama dengan instansi-instansi, lembaga-lembaga pemerintahan. Seperti adanya shelter yaitu rumah aman untuk perlindungan korban sementara.

Sebagai LBH APIK yang memiliki tugas mendampingi korban, LBH APIK akan mendorong korban untuk meminta perlindungan sementara kepada polisi karena keamanan korban sangat penting bagi korban dan keluarga korban. Dalam menolong korban yang sudah meminta pendampingan kepada LBH APIK, maka LBH APIK akan mengusahakan segala cara untuk mendapatkan keadilan dengan salah satunya, jika pihak kepolisian di

tingkat paling rendah tidak memberikan perintah perlindungan sementara kepada korban maka LBH APIK mengirimkan surat pengaduan kepada pihak Kepolisian Daerah untuk meminta perintah perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>40</sup>

#### 6. Perlindungan Sementara Menurut Narasumber

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, mengenai arti perlindungan sementara, korban tidak mengetahui arti sebenarnya perlindungan sementara, korban hanya berfikir bahwa apabila dirinya terkena tindak pidana, salah satunya merupakan KDRT, maka korban hanya melapor ke polisi, agar pelaku ditangkap.<sup>41</sup> Menurut IPDA Ibu Prastiwi Hermawati Polrestabes Semarang, perlindungan sementara merupakan perlindungan yang diberikan korban setelah korban melakukan laporan kepada polisi. Namun seringkali korban diberi waktu untuk melakukan konsultasi dan berfikir untuk melanjutkan kasusnya atau tidak, karena kasus KDRT berhubungan dengan keluarga.<sup>42</sup> Sedangkan menurut LBH Apik dan SERUNI yang merupakan instansi yang berfokus pada anak dan istri, perlindungan sementara merupakan perlindungan yang secara otomatis menempel pada korban setelah korban melakukan laporan ke polisi maupun ke instansi yang berfokus pada anak dan perempuan. LBH Apik dan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan LBH APIK, Semarang, 5 Oktober 2018, pukul 14.27. *Op.Cit.*

<sup>41</sup> Wawancara Korban SD dan DL, 28 November 2018, pukul 17:29 dan 19 Desember 2018, pukul 14:50. *Op.Cit.*

<sup>42</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2018, pukul 09.40. *Op.Cit.*

SERUNI merupakan penyambung bagi korban yang membutuhkan konseling mengenai hukum dan menjadi penyambung bagi korban, ketika korban merasa kasusnya tidak ditangani oleh polisi secara maksimal.<sup>43</sup>

Menurut Peneliti, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan sementara merupakan perlindungan yang diberikan kepada korban secara spontan atau otomatis ketika korban pertama kali melaporkan kejadian yang dialaminya, sebelum dikeluarkannya surat perintah perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Prastiwi Hermawati sebagai anggota PPA, Bentuk dari perlindungan sementara bisa berbagai macam, seperti berupa memindahkan korban ke rumah aman, menjaga kerahasiaan identitas korban, bekerjasama dengan BABINSA tempat korban tinggal dan apabila dengan bukti yang cukup maka penangkapan dilakukan kepada pelaku KDRT.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara Ibu Cicik SERUNI, 1 Juli 2019, pukul 13.51. *Op.Cit.*

<sup>44</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2018, pukul 09.40. *Op.Cit.*

Dalam pengertian LBH Apik dan SERUNI, bentuk perlindungan sementara tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh polisi, namun LBH Apik dan SERUNI lebih kepada memberikan solusi rumah aman, dan konsultasi bagi korban KDRT, dengan memindahkan korban, dan melakukan konsultasi maka korban juga mendapatkan waktu untuk menenangkan diri dan memulihkan psikis korban. Namun hal ini juga didukung dengan persetujuan korban, mau atau tidaknya korban di pindahkan ke rumah aman.

Sedangkan dari pemahaman korban, korban hanya mengerti bahwa apabila ia sudah melakukan laporan dan sudah ada tindakan penangkapan dari polisi, maka dirinya merasa sudah dilindungi, karena pada umumnya apabila korban tidak diberi pemahaman akan perlindungan sementara dan hak-hak sebagai korban, maka korban tidak paham mengenai prosedur dan bentuk perlindungan sementara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu IPDA Prastiwi Hermawati, bahwa tidak ada prosedur khusus yang harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan sementara, karena perlindungan sementara merupakan hak yang didapatkan korban, sesuai Pasal 16, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2018, pukul 09.40. *Op.Cit.*



Dalam mendapatkan perlindungan sementara pada instansi LBH Apik dan SERUNI, prosedurnya hanya mengisi data diri dan menceritakan permasalahan yang dialaminya, karena dengan menceritakan permasalahannya, LBH Apik dan SERUNI dapat menguraikan permasalahannya dan melakukan pemetaan terhadap korban. Hal tersebut dikarenakan tujuan LBH Apik dan SERUNI adalah untuk melindungi korban, membuat korban merasa aman, dan sebisa mungkin menyelesaikan permasalahan korban melalui kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum<sup>46</sup>.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada korban. Korban tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan agar mendapatkan perlindungan sementara, yang korban tau bahwa ia hanya membawa barangbukti visum, keterangan saksi dan hanya melakukan laporan agar pelaku KDRT segera di tangkap<sup>47</sup>.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Sementara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah**

---

<sup>46</sup> Wawancara LBH Apik dan SERUNI, 26 Juni 2019, pukul 17.35, dan 1 Juli 2019, pukul 13.51. *Op.cit*

<sup>47</sup> Wawancara Korban SD, 28 November 2018.pkl 17:29. *Op.Cit.*

Pasal 16 angka (1) UU PKDRT menyatakan bahwa dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi memberikan perlindungan sementara pada korban. Dalam wawancara dengan korban DL, yang bersangkutan mengalami KDRT dan menyatakan bahwa sebenarnya sebagai korban ia tidak berusaha untuk meminta perlindungan namun hanya berupaya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan berharap polisi menjalankan proses pidana terhadap kasusnya. Perlindungan sementara diberikan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah orangtua korban DL melaporkan kasus tersebut, sehingga pelaku yang masih menganiaya korban segera ditangkap oleh pihak Polrestabes Semarang. Penangkapan tersebut diperkuat dengan barang bukti yang ada, seperti pisau dapur, paving, dan sebuah samurai.

Berdasarkan analisa melalui wawancara dengan Ibu IPDA Prastiwi Hermawati, polisi berpendapat bahwa:

Menangkap pelaku merupakan salah satu cara memberikan perlindungan sementara kepada korban, sesuai Pasal 36 angka 1, UU PKDRT ; untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan sementara memiliki berbagai cara untuk mengaplikasikanya sesuai kebutuhan korban.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Sedangkan pada kasus SD, Penulis menemukan bahwa pihak Kepolisian belum menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan sementara seperti yang diharapkan. Korban yang datang sendiri ke kantor polisi dengan kakak kandungnya hanya dilayani untuk melakukan pencatatan BAP, dan diperbolehkan untuk kembali kerumahnya, tanpa adanya perlindungan sementara dari polisi.

Berdasarkan wawancara terhadap SD alasan polisi menyuruh korban pulang kerumahnya adalah karena polisi memberikan janji kepada korban, bahwa kasusnya akan diproses.<sup>49</sup> Pelaku (SS) yang ketika itu melarikan diri setelah melakukan pemukulan, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam kasus ini polisi telah lalai dalam menjalankan tugasnya, yang seharusnya polisi lakukan adalah memberikan perlindungan sementara sesuai Pasal 16 UU PKDRT, yaitu: dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah adanya laporan dari korban KDRT, polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Selain itu juga harus memberikan keterangan kepada korban tentang hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai Pasal 18 UU PKDRT. Dalam pernyataannya SD menyatakan bahwa :

---

<sup>49</sup> Wawancara Korban SD, 28 November 2018.pkl 17:29. *Op.Cit*

Saat itu ya saya hanya dimintai keterangan saja. Saya cuma cerita tentang apa yang terjadi pada saya, saya dipukuli sama suami gimana perkaranya ya sudah gitu aja. Saya sebenarnya juga takut, mau minta tolong siapa juga bingung. Baru tahu kalau ternyata bisa minta tolong dilindungi oleh Kepolisian. Sama sekali saya gak paham hukum.”

Polisi dalam hal ini seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban, sebab korban merupakan pihak yang dirugikan dibandingkan dengan pelaku. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dijelaskan bahwa kepolisian berperan memelihara keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peranan polisi untuk memberikan perlindungan, khususnya korban, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengaturan tersebut bertujuan agar diharapkan munculnya keadilan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, perempuan dan anak; mereka merupakan korban yang lemah secara jiwa, fisik, materiil.<sup>50</sup> Oleh karena itu pengaturan tentang perlindungan sementara dibuat melalui UU PKDRT dan pelaksana tugas untuk memberikan perlindungan diberikan kepada polisi.

---

<sup>50</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.11

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya terlihat bahwa terjadi perbedaan penanganan kasus antara SD dan DL. Menurut polisi, perbedaan penanganan terjadi dengan melihat tempat, kondisi di TKP, dan waktu kejadian.<sup>51</sup>

SD yang ketika itu sedang dipukul oleh pelaku meminta tolong dari dalam rumah, kakak korban yang ketika itu, sedang didekat rumah korban langsung mendatangi rumahnya, dan melerai pertengkaran yang terjadi. Keesokan harinya kakak korban, dan korban mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan KDRT. Polisi melakukan penangkapan kepada pelaku dan perlindungan kepada korban berdasarkan laporan yang dilakukan korban.

Sedangkan dalam kasus DL pelaku sudah “membabi buta” atau dapat dikatakan bahwa pelaku sudah siap untuk menghilangkan nyawa istrinya, karena pelaku cemburu dengan DL. Melihat kejadian tersebut orangtua korban yang saat itu sudah berumur (tua) tidak dapat melerai kekerasan tersebut. Hingga akhirnya kakak korban dan orangtua korban melaporkan pelaku melalui telepon, sehingga penangkapan langsung dilakukan melihat juga dari aspek barang bukti yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Penanganan korban DL juga pada batas wajar pihak polisi, dengan melihat dari kasus yang terjadi dengan barang

---

<sup>51</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2018, pukul 09.40. *Op.Cit.*

bukti hingga saksi yang cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku KDRT.

Berdasarkan analisis penulis, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT, mengenai hak korban dalam kasus DL. Hak yang diterima korban DL, sudah sesuai dengan yang seharusnya ia dapatkan, karena dalam kasus DL sebelum terjadinya penangkapan, ada kakak ipar korban dan orangtua korban yang berusaha meleraikan pertengkaran.

Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 maka tugas sebagai polisi untuk menangkap atau mengamankan pelaku SN dalam kasus KDRT, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dalam tugas memberikan perlindungan sementara juga sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 16, ketika ada laporan dari pihak keluarga terhitung 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, pihak polisi datang dan memberikan perlindungan sementara kepada korban DL.

Polisi telah menjalankan perannya untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban DL, dan memberikan hak korban sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 16 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Ketika mendapatkan laporan mengenai

kekerasan dan ketika melihat adanya suatu kekerasan terhadap korban, polisi telah melakukan perannya sebagai penegak hukum, dan instansi keamanan.

Peranan polisi dalam kasus DL dan SD merupakan peranan imperatif, yang artinya polisi telah melakukan kewajibannya sebagai aparat hukum. Memberikan perlindungan kepada korban, dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku KDRT. Namun dari kedua kasus ini terdapat perbedaan waktu pada saat polisi melakukan peranannya. Pada kasus SD, polisi terhalang ketika melakukan peran imperatif dibandingkan pada kasus DL, karena pada kasus SD, pelaku melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan. Sedangkan di kasus DL, polisi dapat melakukan peran imperatifnya secara langsung, karena polisi datang saat terjadi tindak kekerasan terhadap DL.

a. Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Sementara

Pasal 17 UU PKDRT menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Korban DL dan SD menyatakan bahwa keduanya mengalami rasa trauma dan takut serta malu untuk kembali ke rumah karena masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui mengenai KDRT

yang diterima oleh keduanya, akan tetapi pihak Kepolisian hanya menyuruh keduanya untuk pulang dan menenangkan diri.

Dalam kasus ini pihak polisi mengatakan bahwa kasus DL dan SD sudah ditangani dan polisi juga melihat dari korban juga sudah memiliki pendamping. Pendamping DL merupakan orangtua dan kakak DL, sedangkan pendamping SD merupakan kakak. Hal tersebut yang digunakan pertimbangan bagi polisi bahwa kedua korban tersebut sudah tidak membutuhkan pendampingan dari pihak luar karena KDRT merupakan masalah inti rumah tangga, dan menurut polisi lebih baik pendampingan dilakukan oleh orang yang didekatnya.<sup>52</sup>

Menurut Polisi segala kekerasan KDRT lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan tidak sampai ke jalur hukum. Menurut peneliti langkah menyelesaikan KDRT, secara kekeluargaan tidak tepat, karena rata-rata korban KDRT, memiliki trauma dan tidak ingin bertemu lagi dengan pelaku. Berdasarkan tujuan dibentuknya UU PKDRT, untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dari kekerasan rumah tangga. Pelaksanaan tujuan UU PKDRT, didasari dengan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.

---

<sup>52</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2018, pukul 09.40.



Dalam kedua kasus ini, para korban juga tidak mendapatkan pendampingan dari relawan pendamping atau pekerja sosial. Kedua korban juga tidak didampingi LBH APIK maupun SERUNI karena kedua korban tidak melaporkan kasusnya ke kedua lembaga swadaya masyarakat tersebut. Pihak Kepolisian juga tidak berupaya untuk menghubungkan dan menjembatani para korban untuk dapat bertemu dan meminta perlindungan kepada kedua lembaga swadaya masyarakat yang sebenarnya sudah tepat untuk menangani korban kasus KDRT seperti yang dialami kedua korban.<sup>53</sup>

Ketentuan dalam perundang-undangan dengan jelas telah menyebutkan bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai akibat tindakan yang telah menimpanya, namun dalam realitasnya perlindungan dan keadilan yang diharapkan para korban masih minim didapatkan. Korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Kedua korban juga tidak memiliki pilihan lain selain menanggung rasa sakit baik secara fisik dan psikis yang di

---

<sup>53</sup> Wawancara Korban SD dan DL, 28 November 2018, pk1 17:29 dan 19 Desember 2018, pk1 14:50.

deritanya karena pihak Kepolisian tidak memberikan perlindungan yang seharusnya dapat diterima dan tentu sangat diperlukan oleh para korban.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian.

Seharusnya hak korban mendapatkan perlindungan sementara sudah otomatis melekat pada korban, setelah korban melakukan laporan kepada polisi, hal ini di pertegas ketika penulis melakukan wawancara dengan SERUNI sebagai instansi yang melindungi hak anak dan perempuan.<sup>54</sup> Namun dalam kenyataannya perlindungan sementara bagi korban tidak diperhatikan polisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 juga dijelaskan tentang hak-hak sebagai korban KDRT.

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Ciciek Widayati, sebagai anggota SERUNI. 1 Juli 2019, jam. 13.50.

- d.pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e.pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya, Pasal 20 UU PKDRT mengatur bahwa polisi memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, dan penjelasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Namun dalam kedua kasus yang diteliti oleh Penulis, tidak satupun informasi yang tertera dalam pasal tersebut untuk disampaikan kepada korban.

Menurut Peneliti seharusnya korban mendapatkan informasi seperti apa yang tertulis dalam Pasal 22 huruf b UU PKDRT. Informasi yang di maksud adalah mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pendapat Peneliti tersebut diperkuat dengan pendapat dari LBH Apik, yang menyatakan bahwa sebagai pihak yang menangani kasus korban KDRT baik korban DL maupun SD, sebaiknya ada pengenalan diri dari pihak polisi karena sudah menjadi kewajiban polisi memperkenalkan dirinya sesuai dengan Pasal 20 UU PKDRT.

Para korban yang notabene tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum, merasa takut ketika menjadi korban KDRT. Mereka takut untuk melaporkannya kepada polisi atau badan hukum. Sebab ketakutan tersebut timbul dari pemikiran korban. Ketakutan timbul ketika korban menjadi bahan perbincangan tetangga sekitar, korban juga memikirkan masa depan keluarganya untuk kelanjutan hidup anaknya dan ekonomi. Rata-rata korban (perempuan) menjadi ibu rumah tangga dan menggantungkan hidupnya dari suaminya yang menjadi pelaku KDRT.<sup>55</sup>

Menurut Peneliti, penanganan terhadap kasus yang dialami oleh korban SD dan DL terlihat bahwa Pihak Kepolisian masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan sementara. Penanganan yang masih lambat, maksud dari penanganan masih lambat adalah laporan yang masuk kedalam polisi seringkali di tunda dan di tumpuk dalam file laporan yang lainnya. Jadi lambatnya penanganan dalam hal penyelesaian perkara setiap kasus.

Tidak terpenuhinya hak-hak korban untuk mendapat perlindungan dapat dikatakan telah melanggar kode etik kepolisian. Setiap polisi memiliki kode etik dalam setiap tugas yang dikerjakannya, seperti yang terdapat di dalam Pasal 15 Peraturan

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan LBH Apik 26 Juni 2019, pukul 17.35, *Op.cit.*

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut setiap polisi wajib untuk memberikan perlindungan dan tidak merendahkan kehormatan perempuan yang menjadi korban.

Beberapa kode etik polisi yang tidak sesuai dalam menangani korban SD dan DL, diantaranya adalah: tidak mengabaikan permintaan pertolongan dan pengaduan dari masyarakat, serta kode etik larangan mengenai biaya tambahan.

Dalam kaitannya dengan kode etik tidak mengabaikan permintaan pertolongan, pengaduan dari masyarakat, terlihat bahwa dalam kasus SD yang merupakan korban KDRT, kasus yang dilaporkan kepada polisi tidak mendapatkan penanganan, dan polisi lebih mengabaikan kasusnya. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 16 UU PKDRT, yang didalamnya menyebutkan bahwa, sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Kode Etik berikutnya pada huruf j, pada kode etik kepolisian menjelaskan bahwa membebaskan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil

wawancara yang dilakukan penulis kepada kedua korban KDRT, SD dan DL. Kepada korban SD polisi membebankan sejumlah uang, dan kepada korban DL polisi diberi sejumlah uang imbalan. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik kepolisian sangat berbeda dengan kenyataannya. Seharusnya dalam menangani kasus polisi tidak perlu menerima imbalan maupun membebankan sejumlah uang dari korban, karena notabene korban DL dan SD merupakan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.

Pada kasus SD ditemukan adanya kesulitan dalam mendapatkan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan, karena dalam kasus SD adanya penundaan dan SD tidak mendapatkan perlindungan sementara. Dengan adanya hal ini sangat tidak dibenarkan karena pada kode etik polisi huruf h, dijelaskan bahwa tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Dengan demikian, perlindungan sementara terhadap korban kasus KDRT yang diteliti oleh Penulis saat ini masih minim diterima oleh para Korban. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan

dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah korban melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu, sangat penting untuk memberikan informasi mengenai hak-hak para korban khususnya dalam kasus KDRT, karena masih banyak korban yang tidak memahami mengenai hak dan perlindungan yang wajib diterimanya karena salah satunya minimnya pendidikan yang dimiliki oleh para korban.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Polisi dalam Memberikan Perlindungan Sementara terhadap Istri sebagai Korban KDRT**

Dalam upaya memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban KDRT, Penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang, IPDA Prastiwi Hermawati S.H. menyatakan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan sementara terhadap istri, penyidik memiliki hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan eksternal.

- 1) Hambatan Internal
  - a) Kurangnya anggota unit terkait dalam penanganan kasus KDRT.

Kasus KDRT dengan korban SD dan DL, ditangani oleh unit tersendiri atau khusus yakni unit PPA. Proses pemeriksaan terhadap korban seharusnya dapat dilakukan

oleh penyidik perempuan supaya memberikan rasa aman dan tenang kepada para perempuan, namun kekurangan penyidik perempuan menjadi faktor yang menghambat karena dalam unit PPA hanya ada 11 anggota perempuan, sedangkan laporan yang masuk dapat mencapai 20 kasus. Hal ini menjadi hambatan unit PPA untuk menyelesaikan kasus secara cepat, dan tidak dapat memberikan pendampingan secara maksimal.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu IPDA Prastiwi Hermawati, dalam kendala seperti diatas pihak PPA sudah mengajukan untuk penambahan anggota, karena anggota perempuan hanya 6 dan sisanya laki-laki.

Menurut Peneliti, dalam menangani korban KDRT, dengan jumlah anggota yang terbatas. Hal ini sangat tidak pantas, karena korban KDRT tidak hanya membutuhkan penangkapan saja, melainkan juga pendampingan, untuk menenangkan psikis korban, mengembalikan mental korban, dan membuat korban tidak takut untuk berumah tangga lagi. Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan anggota yang terbatas, maka dapat di pastikan anggota Unit PPA tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal, konseling hukum terhadap korban KDRT. Hal ini pula yang menyebabkan polisi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu tugasnya, misalnya dalam hal penyediaan tenaga medis dan psikologis.

Dalam kasus DL dan SD anggota Unit PPA hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun tidak

---

<sup>56</sup> Wawancara IPDA Prastiwi Hermawati. 12 Desember 2019, pukul 09.40. *Op.Cit*



memberikan perhatian dan pendampingan kepada korban. salah satu wawancara peneliti dengan korban DL, korban DL mengatakan bahwa dirinya masih memiliki trauma terhadap suaminya, ketika suami datang untuk menengok anaknya, korban lari dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya. Sedangkan korban SD, tidak mendapatkan pelayanan yang baik, seperti tidak ada respon yang cekatan dalam proses kasusnya, dan setelah membuat laporan, korban dibiarkan pulang sendiri tanpa adanya pendampingan dari polisi.

## 2) Hambatan Eksternal

### a) Kesulitan Menghadirkan Saksi

Mengingat kasus KDRT merupakan kasus yang bersifat privat karena terkait dengan masalah keluarga,<sup>57</sup> maka sangat memungkinkan ketika terjadi kekerasan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga korban mengalami kesulitan menghadirkan saksi.

Berdasarkan wawancara dengan polisi, tidak adanya saksi yang melihat terkadang menjadi faktor penyebab KDRT sulit untuk diungkapkan, karena pelaku biasanya merupakan orang terdekat dengan korban. Sebagai contoh adalah kasus DL dan SD, bahwa kekerasan yang dialami kedua korban berada didalam rumah. Kekerasan DL diketahui orang lain, ketika korban mulai ditarik

---

<sup>57</sup> Wawancara LBH Apik. 5 Oktober 2019.pukul 14.27. *Op.Cit.*

rambutnya didepan rumah sehingga banyak saksi yang melihat, serta ditemukan adanya paving dan pedang yang digunakan untuk menganiaya korban. Tidak jauh berbeda dengan kasus DL, dalam kasus SD kejadian awal mula terjadi didalam rumah SD, hanya kebetulan saja kakak SD sedang melewati rumahnya, sehingga kakak SD masih dapat melerai, namun tidak melihat kejadian pemukulan tersebut.<sup>58</sup> Solusi yang diberikan polisi adalah harus ada bukti visum, lalu korban dimintai keterangan secara berkala dan kooperatif sehingga polisi dapat melakukan pemetaan kepada kasusnya, dan yang terakhir polisi juga mendalami hubungan sehari-hari antara korban dan pelaku.

Menurut pendapat peneliti, pada kasus DL dan SD satu saksi dan satu alat bukti yang ditemukan sudah cukup untuk menangkap pelaku KDRT, sesuai Pasal 55 UU PKDRT, yaitu “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”

---

<sup>58</sup> Wawancara Ibu IPDA Prastiwi Hermawati, 12 Desember 2019. Pukul 09.40. *Op.cit.*

Bagi korban yang mendapatkan kekerasan baik di dalam rumah tangga, maupun diluar rumah tangga, sebaiknya langsung melakukan laporan kepada polisi, atau meminta bantuan kepada orang yang dapat dipercaya, dan melakukan visum, untuk bisa menjadi barang bukti bahwa korban mendapatkan kekerasan.

Pendapat peneliti, sesuai dengan Pasal 14 UU PKDRT, bahwa peran serta masyarakat dapat membantu korban KDRT, namun seringkali korban yang ingin meminta bantuan kepada orang terdekat (masyarakat), takut karena adanya ancaman dari pelaku, takut karena malu sebab masalahnya diketahui orang banyak, dan takut rumah tangganya tidak utuh lagi (bercerai).

Berdasarkan wawancara dengan LBH APIK dan SERUNI, dalam kasus KDRT membutuhkan waktu yang cukup lama untuk korban menyelesaikan masalahnya, dan untuk korban KDRT membutuhkan pendampingan yang ekstra, karena masalah ini bersangkutan dengan keluarga inti, menyangkut tentang anak dan ekonomi keluarga sehingga, wajar bila korban tidak mau menceritakan masalah tersebut ke semua orang.

Dalam mengatasi masalah ini, LBH Apik dan SERUNI memberikan penjelasan dampak KDRT terhadap anak, dan pendekatan secara sosial, maksudnya pendekatan secara sosial seperti, membuat seminar bagi perempuan, dan pengertian tentang UU PKDRT.

b) Pemahaman yang rendah terhadap UU PKDRT

Pemahaman yang rendah terhadap UU PKDRT dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan umur korban yang masih muda, berpengaruh terhadap pola pikir terkait kasus KDRT. Pola pikir yang dimaksud adalah menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, dengan kekerasan terhadap istri. Bukan dengan saling bermusyawarah atau dengan kepala dingin.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap DL dan SD, kedua korban memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang rendah, dan khusus untuk korban DL masih berumur 21<sup>th</sup> (dua puluh satu tahun), masa belum adanya kematangan dalam berfikir secara dewasa.

Berdasarkan wawancara dengan LBH Apik, pernikahan di bawah umur, masih menjadi kendala bagi pemerintah dan masyarakat luas, karena pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak, seperti; pola

---

<sup>59</sup> Wawancara LBH Apik. 5 Oktober 2018. Pukul. 14.27. *Op.Cit*

pikirnya, emosi yang tidak stabil, dan sulitnya untuk mengambil keputusan secara bijak dalam masalah keluarga. Karena dalam membangun keluarga membutuhkan kedewasaan secara mental dan membutuhkan pola pikir yang sudah matang.

Dalam mengatasi masalah seperti ini, harus ada pendekatan ke sekolah-sekolah baik dari SMP hingga SMA, dengan cara memberikan seminar, dan bekerjasama dengan orangtua. Karena masa SMP hingga SMA, masa ketika murid-murid mencari jati diri, atau dalam masa pubertas.

3) Rendahnya Pengetahuan Korban Mengenai UU PKDRT.

Faktor ketidakpahaman korban mengenai UUPKDRT karena korban yang tidak mengetahui adanya undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat, dan minimnya informasi tentang perlindungan khusus perempuan dan anak.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua korban SD dan DL, kedua korban tidak mengetahui bahwa ada UU PKDRT yang melindungi perempuan dan anak. Korban hanya beranggapan bahwa apabila dirinya terkena tindak pidana, jalan satu-satunya hanya melaporkan tindakan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

tersebut ke polisi, tanpa mengetahui prosedur dan Undang-Undang yang dipakai polisi.

Polisi tidak memberitahu ke korban bahwa perintah perlindungan sementara harus dimohonkan, dan begitu pula dengan korban yang tidak tahu bahwa perintah perlindungan harus dimohonkan.

Dalam hal ini seharusnya sebagai polisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan sementara, lebih aktif dalam menawarkan perlindungan sementara sebelum korban meminta. Karena pada dasarnya rata-rata korban tidak mengetahui bahwa adanya perlindungan sementara yang di berikan polisi, sesuai dengan Pasal 18 UU PKDRT, yang berisi bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak untuk mendapatkan pendampingan. Pendampingan yang di maksud adalah memberi perlindungan sementara kepada korban hingga korban benar-benar merasa aman dari pelaku, baik di lingkungan polisi maupun di tempat tinggal korban.<sup>61</sup>

Dengan demikian hambatan baik kepolisian (internal) dan korban (eksternal) harus adanya pembenahan, polisi harus dapat bekerjasama dengan instansi-instansi

---

<sup>61</sup> Wawancara LBH Apik. 5 Oktober 2018. Pukul. 14.27. *Op.Cit.*

khusus perempuan, setiap pengurus lingkungan rumah, dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat, agar kekerasan dapat diminimalisir dan korban mengetahui bahwa adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga harus menambah anggota khusus unit PPA agar dapat menangani semua korban yang datang, dan setiap korban mendapatkan perlindungan sementara. Sedangkan untuk korban yang masih takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang diterimanya maka perlu pendekatan dari polisi, LBH atau LSM.

